

PRAKTIK PERNIKAHAN SIRI *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis praktik pernikahan siri online ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini menunjukkan bahwa situs nikah siri *online* telah menyimpang dan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. Sehingga legalitas situs nikah siri online telah melanggar hukum secara agama dan negara, maka keberadaannya tidak diperbolehkan. Lalu konsekuensi yuridis yang akan ditimbulkan oleh penyedia jasa nikah siri *online* yaitu situs nikah siri tersebut akan dilakukan pemblokiran sesuai Permen Kominfo UU No. 19 Tahun 2004. Adapun pihak yang melakukan nikah siri *online* tidak mendapatkan perlindungan secara hukum sebab pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi di mata hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya ketegasan mengenai pengaturan nikah siri serta nikah siri *online* dan sanksi tegas terhadap pelaku penyedia jasa nikah siri *online*.

Kata Kunci : Nikah Siri Online, Hukum Positif, Hukum Islam

PRAKTIK PERNIKAHAN SIRI *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Abstract

This study aims to analyze the practice of online siri marriage in terms of Islamic Law and Legislation. This research is empirical normative research with the problem approach method used is the statutory approach (statute approach), case approach (case approach), and conceptual approach (conceptual approach). This research shows that online siri marriage sites have deviated and are not in accordance with Islamic Law and Positive Law. So that the legality of online siri marriage sites has violated religious and state laws, so their existence is not allowed. Then the juridical consequences that will be caused by online siri marriage service providers, namely the siri marriage site will be blocked according to the Minister of Communication and Informatics Law No. 19 of 2004. As for parties who carry out unregistered marriages online, they do not get legal protection because the marriage is considered to have never happened in the eyes of the law. This research suggests the need for firmness regarding the regulation of unregistered marriages and online unregistered marriages and strict sanctions against perpetrators of online unregistered marriage services.

Key words: Siri Online Marriage, Positive Law, Islamic Law